

PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							STANDAR BAKU			KET.
		UK/UPT (PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana)	Petugas/ Staf Penggung Jawab	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi dan Multimedia	Kapala Bagian Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Tim Uji Konsekuensi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan daftar informasi yang akan dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi dengan mengisi tabel lampiran 1 terdiri materi, alasan Pasal 17 UU KIP, dampak, jangka waktu pengecualian informasi publik								Tabel Lampiran 1 Permentan No. 32/ Permentan/HM.130 /7/2018 tentang Uji Konsekuensi	1 hari		
2	Menerima daftar informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi								Tabel Lampiran 1 Permentan No. 32/ Permentan/HM.130 /7/2018 tentang Uji Konsekuensi	1 hari	Daftar inventarisasi dan klasifikasi informasi publik yang akan dikecualikan	
3	Menyampaikan ke Tim Uji Konsekuensi untuk dilakukan uji konsekuensi informasi publik dengan mengidentifikasi Pasal 17 UU KIP, dasar tertimbang, bila perlu pendapat ahli/pakar, membuat berita cara untuk dilaporkan ke Pimpinan Badan Publik								Tabel Lampiran 2 Permentan No. 32/ Permentan/HM.130 /7/2018 tentang Uji Konsekuensi	6 jam	berita acara uji konsekuensi	
4	Mempelajari berita acara hasil uji konsekuensi untuk memberikan persetujuan usul informasi publik yang dikecualikan.							berita acara		2 jam	persetujuan	
5	Menetapkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualian							persetujuan		4 hari	penetapan informasi publik yang dikecualikan	